



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 20/III/DPMPTSP/IOS/2021

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/103/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) **Rahlil Ismi Child**, Tertanggal 09 Maret 2021.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) Rahlil Ismi Child**
- Alamat Lembaga : Dusun Lengkese, Kel. Desa Tunikamaseang
Kec. Bontoa, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Rosniati
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 24 Maret 2021 s/d 24 Maret 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 24 Maret 2021

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS